



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Kompleks Perkantoran Bumi Sara'ea No. Telp/ Fax. Kode Pos 93672
BURANGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 -2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara, Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buton Utara dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman untuk penyusunan Program dan Kegiatan yang nantinya akan menjadi acuan akuntabilitas kinerja da Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini,perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/1111/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Buton Utara Tahun 2016- 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 30 Januari 2019


**KEPALA DINAS PMD
KAB. BUTON UTARA,**
LAODE SYAFRI S.Sos
Pembina, Tk.I., Gol. IV/b
NIP.19601231 199103 1 060

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DINAS PMD

No	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULASI IKU	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2015)	TARGET RENSTRA						KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD	SUMBER DATA
							2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pembangunan Desa	Persentase Desa Maju	Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Binaan LKD}}{\text{Jumlah LKD}} \times 100\%$	n/a	10%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	Laporan Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
			Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa	Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah Aparatur Desa yang dilatih}}{\text{Jumlah Aparatur Desa}} \times 100\%$	n/a	11%	22%	45%	65%	85%	100%	100%	Laporan Bidang Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor-sektor ekonomi kerakayatan	Pendapatan Asli Desa	Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Oprimalisasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa yang memiliki Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	$\frac{\text{Jumlah BUMDes Aktif}}{\text{Jumlah BUMDes}} \times 100\%$	n/a	12%	24%	36%	60%	93%	100%	100%	Laporan Bidang Pengembangan TTG dan SDA

KAB. BUTON UTARA,

LAODE SYAFRI, S.Sos

Pemina, Tk.I., Gol. IV/b

NIP.19601231 199103 1 060

